

**ANALISIS YURIDIS 11 PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
YANG TIDAK LANJUT TAHAP PEMBUKTIAN PADA
SENKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH
SUMATERA BARAT TAHUN 2024**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Sebagai Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Tata Negara



**Oleh:
HIDAYATUL AKMAL
1913030149**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (JINAYAH SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL
PADANG
1447 H/2025 M**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Naskah skripsi dengan judul **Analisis Yuridis 11 Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Tidak Lanjut Tahap Pembuktian Pada Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Sumatera Barat Tahun 2024**, yang disusun oleh **HIDAYATUL AKMAL NIM 1913030149** Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan semestinya.

Padang, 08 Agustus 2025

Pembimbing I



Prof. Dr. Elfia, M.Ag.
NIP. 197903172005012006

Pembimbing II



Muhammad Taufik, S.Ag., M.Si.
NIP. 197605172005011004

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah Skripsi dengan judul **Analisis Yuridis 11 Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Tidak Lanjut Tahap Pembuktian Pada Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Sumatera Barat Tahun 2024** yang disusun oleh **Hidayatul Akmal NIM 1913030149** Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang

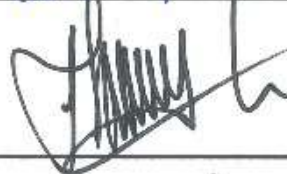
Tanggal : 27 Agustus 2025

Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Dra. Nailul Rahmi, M. Ag.
NIP: 196608211992032011
Penguji I



Dr. Taufik Hidayat, SHI, MA, MH.
NIP: 198707192015031006
Penguji II



Prof. Dr Elfia, M.Ag.
NIP: 197903172005012006
Penguji III/Pembimbing I



Muhammad Taufik, S.Ag., M.Si.
NIP: 197605172005011004
Penguji IV/Pembimbing II



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Alfauzi, M.Ag
NIP: 197212181998031001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Selain itu, sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam skripsi ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 08 Agustus 2025
Yang Membuat Pernyataan



Hidayatul Akmal
NIM 1913030149

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hidayatul Akmal
NIM : 1913030149
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Analisis Yuridis 11 Putusan Mahkamah Konstitusi
Yang Tidak Lanjut Tahap Pembuktian Pada
Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Sumatera
Barat Tahun 2024

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 08 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan



Hidayatul Akmal
NIM 1913030149

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan kesempatan serta kekuatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis 11 Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Tidak Lanjut Tahap Pembuktian Pada Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Sumatera Barat Tahun 2024”**. Shalawat beriringan salam semoga senantiasa Allah SWT curahkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa risalah Islam yang telah menyelamatkan dan merubah budi pekerti manusia agar menjadi pribadi yang mulia.

Adapun dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak merasakan rintangan, halangan maupun kesulitan, namun dengan niat yang Ikhlas, tekad yang kuat, serta bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Namun dalam penulisan penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun dan penyempurnaan skripsi ini sangatlah penulis harapkan.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Program Strata Satu (S1) pada prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Dengan rasa bangga dan haru yang tiada terhingga melalui tulisan ini, penulis doakan dan sampaikan ucapan terimakasih yang tulus kepada orang yang sangat berjasa dan berarti dalam kehidupan penulis, Ayahanda tercinta Yasrul. A dan Ibunda tersayang Zulfiati. Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah memberi dukungan baik materil maupun moril dalam menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Hj. Martin Kustati, M.Pd., Wakil Rektor I Bapak Dr. Yasrul Huda, M.A, Wakil Rektor II Bapak Dr. Tesru Hendra, M.Ag., dan Wakil Rektor III Bapak Welhendri Azwar, S.Ag, M.Si., Ph.D yang telah memberikan kemudahan dan fasilitas serta memberikan kesempatan dalam menuntut ilmu selama belajar di UIN Imam Bonjol Padang.
2. Dekan Fakultas Syariah Bapak Prof. Dr. Ikhwan Matondang, S.H., M.Ag beserta Wakil Dekan I, Bapak Dr. Abrar, M.Ag, Wakil Dekan II, Ibu Dr. Azhariah Khalida, M.Ag., dan Wakil Dekan III, Ibu Dr. Ridha Mulyani, SH. MH. yang telah memberikan fasilitas yang baik dalam masa perkuliahan.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Bapak Dr. Alfadli , M.Ag dan Bapak Dr. Zelfeni Wimra, MA selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara dan terimakasih banyak telah memberikan layanan dan bimbingan terbaik kepada penulis selama ini.
4. Ucapan terimakasih kepada Ibu Prof. Dr. Elfia, M.Ag selaku Pembimbing

Akademik (PA) yang telah menjadi tempat curhat dan konsultasi dari awal semester hingga akhir menimba ilmu di UIN Imam Bonjol Padang. Terimakasih atas dorongan dan motivasi yang sangat berpengaruh kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Ucapan terimakasih kepada Ibu Prof. Dr. Elfia, M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Muhammad Taufik, S.Ag., M.Si sebagai pembimbing II yang telah banyak memberikan ilmu, bimbingan, arahan dengan sabar dan ikhlas. Serta meluangkan waktu dan rasa tanggung jawab sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen, serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Syariah, yang telah membagikan ilmu, membantu, dan memberikan dukungan selama proses pembelajaran hingga penulis dapat menyelesaikan studi ini dengan baik.
7. Terimakasih kepada Pimpinan beserta seluruh pengelola Perpustakaan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dan Perpustakaan Fakultas Syariah beserta staf yang telah menyediakan fasilitas kepustakaan. Sehingga memudahkan penulis dalam mengumpulkan literatur-literatur yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada saudara-saudari penulis, kakak Siti Latifah Hanum, adik Radiatul Husna, dan sibungsu M. Alan Al Khadafi atas dukungan moril dan semangat yang selalu diberikan. Terkhusus untuk Salsabila Yessica Ardhi yang telah memberikan dukungan dan bantuan serta selalu kebersamai dalam penulisan skripsi ini.

Sebagai penutup, penulis mengucapkan doa dan apresiasi yang setulusnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam bentuk dukungan moril maupun materil selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan, dukungan, dan kerja sama tersebut dengan pahala yang setimpal, serta menjadikannya sebagai amal shaleh. Penulis berharap, karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat dan hikmah bagi semua pihak, khususnya bagi penulis sendiri. Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.

Padang, 08 Agustus 2025

Penulis,



Hidayatul Akmal
NIM 1913030149

ABSTRAK

Skripsi berjudul **Analisis Yuridis 11 Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Tidak Lanjut Tahap Pembuktian Pada Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Sumatera Barat Tahun 2024**. Ditulis oleh: Hidayatul Akmal NIM: 1913030149. Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh tingginya jumlah permohonan sengketa Pilkada Sumatera Barat tahun 2024 yang ditolak oleh MK, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai alasan yuridis yang melandasi penolakan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis alasan yuridis MK dalam menolak permohonan sengketa hasil Pilkada Sumatera Barat, serta menelaah pengaruh isi permohonan terhadap putusan MK. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh dari dokumen putusan resmi MK, yang kemudian dianalisis secara deskriptif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas permohonan tidak dapat diterima MK karena tidak memenuhi syarat formil, seperti tidak terpenuhinya ambang batas selisih suara, keterlambatan pengajuan permohonan, serta tidak adanya bukti yang cukup terhadap dugaan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Selain itu, beberapa permohonan juga tidak dapat diterima karena uraian dalil yang tidak jelas atau tidak runtut. Permohonan Gugur karena Pemohon tidak hadir pada sidang pemeriksaan pendahuluan. Permohonan ditarik kembali karena pemohon mengajukan surat Pencabutan Perkara. Hal ini menunjukkan bahwa MK sangat menekankan kepatuhan terhadap prosedur dalam proses penyelesaian sengketa. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa ketepatan dalam mengikuti prosedur hukum dan kekuatan argumentasi menjadi faktor utama diterimanya permohonan sengketa di MK. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman praktik hukum acara pemilu dan menyarankan agar penelitian selanjutnya melibatkan pendekatan empiris untuk memperluas sudut pandang terhadap dinamika persidangan sengketa Pilkada.

Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, Sengketa Pilkada.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Pertanyaan Penelitian	7
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Signifikansi Penelitian	8
1.6 Studi Literatur	9
1.7 Landasan Teori.....	12
1.8 Metode Penelitian	17
BAB II SENGKETA PILKADA DAN MAHKAMAH KONSTITUSI	22
2.1. Konsep Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)	22
2.1.1 Pengertian Pilkada	22
2.1.2. Asas-Asas Pilkada Demokratis.....	22
2.1.3. Tahapan Penyelenggaraan Pilkada	24
2.2. Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah	24
2.2.1. Pengertian Sengketa Hasil Pilkada	24
2.2.2. Jenis-jenis Sengketa Hasil Pilkada	25
2.3 Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada ..	28
2.3.1 Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pilkada.....	28
2.3.2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Terkait Penanganan Perkara Pilkada.....	32
2.3.3 Tahapan Penanganan Perkara Sengketa Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi.....	33
2.3.4 Jenis-jenis Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Hasil Pilkada.....	34
2.4 Kerangka Hukum Terkait Pilkada.....	35
2.4.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	35
2.4.2 Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah	35
2.5 Landasan Teori.....	36
2.5.1. Teori Hukum Administrasi Negara	36
2.5.2. Teori Pertimbangan Hukum	38
BAB III GAMBARAN UMUM PILKADA SUMATERA BARAT.....	41
3.1 Profil Umum Pilkada di Sumatera Barat Tahun 2024.....	41
3.1.1. Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024	41

3.1.2. Jumlah Daerah Penyelenggara Pilkada di Sumatera Barat	41
3.2. Klasifikasi 13 Perkara Sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi.....	42
3.2.1. Data Umum Perkara yang Diajukan ke Mahkamah Konstitusi	42
3.2.2. Pemisahan Perkara Berdasarkan Amar Putusan.....	42
3.2.3. Pemisahan Perkara Berdasarkan Amar Putusan.....	44
3.3. Penolakan Mahkamah Konstitusi dalam 11 Perkara.....	47
3.3.1. Dominasi Alasan Formil dalam Penolakan.....	47
3.3.2. Keterbatasan Penilaian Substansi Akbiat Syarat Awal..	48
BAB IV ANALISIS YURIDIS 11 PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG TIDAK LANJUT TAHAP PEMBUKTIAN PADA SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH SUMATERA BARAT TAHUN 2024	49
4.1 Analisis Substansi Permohonan dan Argumen Hukum Pemohon	49
4.1.1 Perkara Kota Sawahlunto (NO. 50/PHPU.WAKO-XXIII/2025)	49
4.1.2. Perkara Kota Padang Panjang (NO. 13/PHPU.WAKO-XXIII/2025)	50
4.1.3. Perkara Kota Solok (No 66/PHPU.WAKO-XXIII/2025)...	52
4.1.4. Perkara Kota Payakumbuh (NO. 60/PHPU.WAKO-XXIII/2025)	53
4.1.5. Perkara Kab. Solok Selatan (NO. 112/PHPU.BUP-XXIII/2025)	54
4.1.6. Perkara Kab. Lima Puluh Kota (No 157/PHPU.BUP-XXIII/2025)	55
4.1.7. Perkara Kab. Pasaman Barat (NO. 36/PHPU.BUP-XXIII/2025)	57
4.1.8. Perkara Kab. Pasaman (NO. 16/PHPU.BUP-XXIII/2025)...	59
4.1.9. Perkara Kab Tanah Datar (No 150/PHPU.BUP-XXIII/2025)	60
4.1.10. Perkara Kota Padang (NO. 212/PHPU.WAKO-XXIII/2025)	61
4.1.11. Perkara Kab. Kepulauan Mentawai (NO. 230/PHPU.BUP-XXIII/2025)	63
4.2 Alasan Yuridis Penolakan Mahkamah Konstitusi	63
4.2.1 Perkara Kota Sawahlunto (NO. 50/PHPU.WAKO-XXIII/2025).....	63
4.2.2. Perkara Kota Padang Panjang (NO. 13/PHPU.WAKO-XXIII/2025).....	65
4.2.3. Perkara Kota Solok (NO. 66/PHPU.WAKO-XXIII/2025)	66

4.2.4. Perkara Kota Payakumbuh (NO. 60/PHPU.WAKO-XXIII/2025).....	68
4.2.5. Perkara Kab. Solok Selatan (NO. 112/PHPU.BUP-XXIII/2025).....	70
4.2.6. Perkara Kab. Lima Puluh Kota (NO. 157/PHPU.BUP-XXIII/2025).....	72
4.2.7. Perkara Kab. Pasaman Barat (NO. 36/PHPU.BUP-XXIII/2025).....	73
4.2.8. Perkara Kab. Pasaman (NO. 16/PHPU.BUP-XXIII/2025)	74
4.2.9. Perkara Kab. Tanah Datar (NO. 150/PHPU.BUP-XXIII/2025).....	75
4.2.10. Perkara Kota Padang (NO. 212/PHPU.WAKO-XXIII/2025).....	76
4.2.11. Perkara Kab. Kepulauan Mentawai (NO. 230/PHPU.BUP-XXIII/2025).....	77
4.3. Perbandingan Antara Perkara Ditolak Dengan Perkara Lanjut Pembuktian.....	78
4.3.1. Substansi Permohonan dan Argumen Hukum Pemohon	78
4.3.2. Perbedaan Krusial dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi.....	80
4.3.3. Implikasi Perbedaan Putusan terhadap Kriteria Penilaian MK	82
BAB V PENUTUP	84
5.1 Kesimpulan	84
5.2 Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	